



**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 046.1/PP.00.02/K.KH-07/08/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022;
 - b. Surat Perintah Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor : Sprin/2202/XI/OPS.1.1/2022;
 - c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor : B - 1105/O.2.14/ Es/ 07/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat Sentra Gakkumdu

- 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina Terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
- 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

- 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

- 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
- 4. Melaporkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

- 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 09 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KETUA,**



DORIK ROZANI

- Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;
 2. Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 046.1/PP.00.02/K.KH-07/07/2023
TANGGAL : 09 Agustus 2023

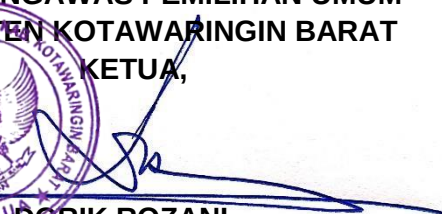
STRUKTUR TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DORIK ROZANI, S.E	Ketua Bawaslu Kotawaringin Barat	Penasihat
2.	AKBP. BAYU WICAKSONO, S.H., S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Penasihat
3.	MAKRUN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Penasihat
4.	FAIQUL MAROM, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kotawaringin Barat	Pembina
5.	Kompol. WIHELMUS HELKY, S.I.K.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	Pembina
6.	YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Pembina
7.	YUDI DWI HENDRAWAN, S.P	Anggota Bawaslu Kotawaringin Barat /Kordiv PP & PS	Koordinator
8.	AKP. ANGGA YULI HERMANTO, S.I.K.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kotawaringin Barat	Koordinator
9.	PANDU NUGRAHANTO, S.H., M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1.	JONSON, SH., MH	Korsek Bawaslu Kotawaringin Barat	Anggota
2.	AMBAR PRASETYO, A.Md	BPP Bawaslu Kotawaringin Barat	Anggota
3.	AMIENULLAH, S.H	Staff PPPS Bawaslu Kotawaringin Barat	Anggota
4.	WINDA NINGRUM SARI, S.H	Staff PPPS Bawaslu Kotawaringin Barat	Anggota
5.	ERIK YAMANI	Staff SDMO & DATIN	Anggota
6.	LINA PASARIBU, S.Pd	Staff SDMO & DATIN	Anggota
7.	SITI FATIMAH,S.Pd.I	Staff SDMO & DATIN	Anggota
8.	AIPTU. HENDRIK PURNOMO	Ps. Kanit II Kamneg Satreskrim	Anggota
9.	AIPTU. DIDIK CAHYA INDARTO, S.Sos	Banit III Tipidter Satreskrim	Anggota
10.	AIPDA. NUR TATAG SARWONO	Banit V Harda Satreskrim	Anggota

11.	AIPDA. KAMARULLAH, S.H	Banit I Jatanras Satreskrim	Anggota
12.	BRIGADIR. RIO FAHRIANSYAH, S.H	Banit II Kamneg Satreskrim	Anggota
13.	BRIPTU. ROBBY ALAM SAPUTRA	Banit II Kamneg Satreskrim	Anggota
14.	ARI ANDHIKA THOMAS, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
15.	RESKIAH DWI WIRANINGTYAS P., S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
16.	YUNITA LAILIYANI, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
KETUA,




DORIK ROZANI